DEPARTEMEN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

INSTRUKSI MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR : 4 TAHUN 1981
TENTANG
MEKANISME PENGENDALIAN PELAKSANAAN PROGRAM MASUK DESA

MENTERI DALAM NEGERI,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka makin memeratakan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia perlu dilanjutkan dan ditingkatkan pelaksanaan Pembangunan Desa dengan tata cara yang lebih terpadu baik dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian maupun evaluasi pembangunan Wilayah yang menyeluruh, seperti yang telah digariskan dalam Repelita Ketiga;

b. bahwa untuk dapat menjamin terselenggaranya perpaduan yang sebaik-baiknya dari semua Program/Proyek dalam rangka Pembangunan Desa, diperlukan pedoman tentang Mekanisme Pengendalian Pelaksanaan daripada semua Program/Proyek yang Masuk ke Desa baik yang berasal dari Pemerintah (APBN dan APBD Tingkat I serta APBD Tingkat II) maupun yang berasal dari prakarsa dan swadaya masyarakat;

c. bahwa berhubung dengan tersebut pada a dan b diatas, dipandang perlu untuk mengeluarkan Instruksi Menteri

Dalam Negeri tentang Mekanisme Pengendalian Pelaksanaan Program Masuk Desa.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;
3. Keputusan Presiden RI Nomor 57 Tahun 1980 tentang Perubahan beberapa Pasal dari Lampiran 1, Lampiran 5, dan Lampiran 6 Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 1974 tentang Susunan Organisasi Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden RI Nomor 22 Tahun 1980;
4. Keputusan Presiden RI Nomor 7 Tahun 1979 tentang Rencana Pembangunan Lima Tahun Ketiga (REPELITA III) Tahun 1979/1980 – 1983/1984.
5. Keputusan Presiden RI Nomor 27 Tahun 1980 tentang Pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
6. Keputusan Presiden RI Nomor 28 Tahun 1980 tentang Penyempurnaan dan Peningkatan Fungsi Lembaga Sosial Desa menjadi Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa;
7. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1979 tentang Pensuksesan Pelita Ketiga;
8. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1981 tentang Pensuksesan Pelaksanaan Pembangunan di Daerah;

Memperhatikan :

1. Surat Menteri Penertiban Aparatur Negara (MENPAN) Wakil Ketua BAPPENAS tanggal 17 September 1980, Nomor 2448/WK/9/1980 perihal Pengusulan Proyek/ Kegiatan;
2. Surat Menteri Dalam Negeri Tanggal 8 Agustus 1980, Nomor 414, 2/01622/Bangdes perihal Temu Karya Camat.

MENGINSTRUKSIKAN :

Kepada : 1. Gubernur/Kepala Daerah Tingkat I Seluruh Indonesia;

2. Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Seluruh Indonesia.

Untuk :

PERTAMA : Meningkatkan koordinasi perencanaan dan pengendalian pelaksanaan daripada semua program sektoral yang masuk ke Desa seperti yang telah digariskan dalam Repelita Ketiga, dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Melaksanakan sistim perencanaan dari "bawah" (bottom up planning) dalam menyusun/mengajukan rencana/usulan/Program/Proyek Pembangunan desa baik dalam rangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun dalam rangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dengan mekanisme kerja sebagai berikut :

   a. Rencana/usulan Proyek dalam rangka pembangunan di tingkat Desa/Kelurahan disusun oleh Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa. (LKMD), dengan bimbingan dari Camat dengan dibantu oleh Kepala Urusan Pembangunan Desa Kecamatan. Rencana/usulan Proyek tersebut disiapkan dan diolah dari bahan-bahan usul perencanaan yang diajukan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) yang bersangkutan, diajukan oleh Kepala Desa/Kepala Kelurahan kepada Camat.

   b. Semua rencana/usulan Proyek dari Desa/Kelurahan yang telah diterima oleh Camat, kemudian dibahas bersama-sama dengan Instansi-instansi yang ada di tingkat Kecamatan melalui Diskusi Unit Daerah Kerja Pembangunan (UDKP) dan atau Temu Karya LKMD tingkat Kecamatan, dan dapat dilengKarya LKMD tingkat Kecamatan, dan dapat dilengkapi pembahasannya dalam forum koordinasi lainnya dengan bimbingan Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Desa Kabupaten/Kotamadya.
   Hasil pembahasan tersebut kemudian dituangkan

dalam satu rencana/usulan proyek dari Kecamatan bersangkutan dalam rangka pembangunan wilayah Kecamatan, yang kemudian diajukan oleh Camat kepada Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah bersangkutan.

c. Rencana/usulan Proyek yang telah diterima dari Kecamatan oleh Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah, oleh Ketua BAPPEDA Tingkat II dan Kepala Kantor Pembangunan Desa Kabupaten/Kotamadya diolah dan kemudian dibahas bersama dengan semua Instansi yang ada di Kabupaten/Kotamadya bersangkutan dalam Rapat Koordinasi Daerah Pembangunan Desa Tingkat II (RAKORDA BANGDES TK. II). Hasil pembahasan tersebut dengan berpedoman kepada REPELITA Daerah Tingkat II, dituangkan dalam satu rencana/usulan Proyek dari Kabupaten/Kotamadya untuk kemudian diajukan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I yang bersangkutan.

d. Rencana/Usulan Proyek yang telah diterima dari tingkat Kabupaten/Kotamadya oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I dengan dibantu oleh Ketua BAPPEDA Tingkat I dan Kepala Direktorat Pembangunan Desa Propinsi diolah dan kemudian dibahas bersama dengan semua Instansi yang ada di Propinsi bersangkutan dalam Rapat Koordinasi Daerah Pembangunan Desa Tingkat I (RAKORDA BANGDES TK. I). Hasil pengolahan dan pembahasan tersebut dengan berpedoman kepada REPELITA Daerah Tingkat I, dituangkan dalam satu rencana/usulan Proyek dari Propinsi Dati I untuk kemudian diadakan penyempurnaan dan penyesuaian dengan pengembangan wilayah dalam forum Konsultasi BAPPEDA, untuk selanjutnya diajukan kepada BAPPENAS, dan Departemen Dalam Negeri cq. Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah.

2. Melakukan pengendalian pelaksanaan dari pada semua Program/Proyek Masuk Desa/Kelurahan baik yang ber-

asal dari APBN maupun APBD serta yang berasal dari prakarsa dan swadaya masyarakat dengan mekanisme kerja sebagai berikut :

a. Di tingkat Propinsi Daerah Tingkat I :
   1) Gubernur Kepala Daerah Tingkat I dengan dibantu oleh Ketua BAPPEDA Tingkat I dan Kepala Direktorat Pembangunan Desa Propinsi mengadakan pengolahan dan penyusunan data anggaran daripada semua program/proyek Sektoral yang masuk ke desa/Kelurahan untuk tiap-tiap Kabupaten/Kotamadya, berdasarkan satuan-satuan anggaran baik yang berasal dari APBN maupun yang bersumber dari APBD Tingkat I, dengan menggunakan kriteria antara lain :
      a) Keterlibatan dan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, persiapan pelaksanaan dan pelaksanaan program/proyek dimaksud.
      b) Impak dan kemanfaatan program/proyek dalam jangka waktu yang relatip singkat terhadap masyarakat secara langsung.
      c) Keterpaduan dari berbagai program/proyek dalam pelaksanaannya terutama bagi program/proyek-proyek sejenis.
   2) Hasil pengolahan dan penyusunan data tersebut kemudian disajikan dalam RAKORDA BANGDES Tingkat I bersama-sama Instansi-instansi Sektoral dan Dinas-dinas Otonom, guna memperoleh pengarahan dan petunjuk-petunjuk koordinasi pelaksanaan bagi tingkat Kabupaten/Kotamadya.

b. Di tingkat Kabupaten/Kotamadya;
   1) Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah dengan dibantu oleh Ketua BAPPEDA Tingkat II dan Kepala Kantor Pembangunan Desa Kabupaten/Kotamadya, memerinci anggaran program/proyek sektoral untuk tiap-tiap Kecamatan, berdasarkan hasil pengolahan dan penyusunan data

anggaran sektoral di tingkat Propinsi. Hasil perincian tersebut kemudian disajikan dalam RAKORDA BANGDES Tingkat II dan dipadukan dengan anggaran program/proyek sektoral yang bersumber dari APBN, APBD Tingkat I dan APBD Tingkat II.

2) Hasil perincian dan perpaduan anggaran program/proyek sektoral tersebut pada b 1) diatas, digunakan sebagai bahan pengarahan dan koordinasi pelaksanaan bagi masing-masing Kecamatan bersangkutan.

c. Di tingkat Kecamatan :

1) Berdasarkan perincian anggaran program/proyek sektoral yang telah disusun di tingkat Kabupaten/Kotamadya, Camat dengan dibantu oleh Kepala Urusan pembangunan Desa Kecamatan mengadakan perincian anggaran program/proyek sektoral untuk tiap-tiap Desa/Kelurahan di wilayahnya yang dipadukan dengan rencana dan kegiatan pembangunan berasal dari prakarsa swadaya gotong royong masyarakat; kemudian disajikan dalam Temu Karya LKMD Kecamatan dan Diskusi UDKP serta forum-forum koordinasi lainnya, guna meningkatkan koordinasi pelaksanaan di tingkat Kecamatan dan Desa/Kelurahan yang bersangkutan.

2) Hasil perincian tersebut pada c 1) diatas digunakan sebagai bahan pengarahan, koordinasi pelaksanaan dan sebagai rencana kerja tahunan bagi masing-masing Desa/Kelurahan, setelah dipadukan dengan kegiatan-kegiatan pembangunan atas dasar prakarsa dan swadaya masyarakat desa bersangkutan.

d. Di tingkat Desa :

1) Setelah menerima daftar perincian anggaran sektoral yang masuk ke Desa/Kelurahan, Kepala Desa/Kepala Kelurahan mengadakan Rapat

LKMD dengan Lembaga Musyawarah Desa, guna mengambil langkah-langkah di dalam pelaksanaan dengan bimbingan dan petunjuk-petunjuk dari Camat/Kepala Urusan Pembangunan Desa Kecamatan.

2) Dalam pelaksanaan program/proyek-proyek di tingkat Desa, LKMD berperan sebagai penggerak dan pelaksanaan sesuai fungsi LKMD bersangkutan.

KEDUA : Menyelenggarakan Rapat Koordinasi Daerah Pembangunan Desa (RAKORDA BANGDES) dimaksud Diktum PERTAMA di tingkat Propinsi Daerah Tingkat I dan di tingkat Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. RAKORDA BANGDES diselenggarakan sedikitnya 2 (dua) kali setahun, yaitu 1 (satu) kali dalam rangka penyusunan/pengajuan rencana/usulan proyek (koordinasi perencanaan). dan 1 (satu) kali dalam rangka pengendalian pelaksanaannya (koordinasi pelaksanaan).
2. Jadwal/waktu penyelenggaraan supaya disesuaikan dengan jadwal waktu penyusunan RAPBN/RAPBD dan pelaksanaan APBN/APBD setiap tahunnya.
3. Pimpinan RAKORDA BANGDES :
   a. Di tingkat Propinsi Daerah Tingkat I dipimpin oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I dengan dibantu oleh Ketua BAPPEDA Tingkat I dan Kepala Direktorat Pembangunan Desa Propinsi dan dihadiri oleh semua Kepala Instansi Sektoral. Dinas-dinas dan Lembaga-lembaga yang mempunyai kegiatan pembangunan di Desa/Kelurahan.

   b. Di tingkat Kabupaten/Kotamadya dipimpin oleh Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II dengan dibantu oleh Ketua BAPPEDA Tingkat II dan Kepala Kantor Pembangunan Desa Kabupaten/Kotamadya dan dihadiri oleh semua Kepala Instansi Sektoral dan Instansi Otonom serta Lembaga-lembaga yang mempunyai kegiatan di Desa/Kelurahan.

KETIGA : Memberikan bimbingan, pembinaan dan petunjuk-petunjuk kepada Camat dan Kepala Desa/Kepala Kelurahan dalam rangka penyiapan dan penyusunan rencana, pengendalian pelaksanaan dan penyesuaian dan pemantapan jadwal waktu penyelenggaraan, serta pengarahan penyelenggaraan Diskusi/Temu Karya UDKP dan LKMD serta forum-forum sejenis di tingkat Kecamatan dan Desa/Kelurahan.

KEEMPAT : Menyediakan biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Instruksi ini pada APBD Tingkat I dan APBD Tingkat II yang bersumber dari dana Bantuan Pembangunan Daerah Tingkat I (INPRES DATI I). Biaya dimaksud antara lain untuk keperluan persiapan perencanaan, kelengkapan dokumen perencanaan, pembinaan, monitoring dan evaluasi dan keperluan kesekretariatan.

KELIMA : Melaporkan kepada Menteri Dalam Negeri dan Kepada Menteri/Pimpinan Lembaga yang bersangkutan dengan bidang Pembangunan Desa mengenai perkembangan pelaksanaan Instruksi ini selanjutnya Direktur Jenderal Pembangunan Desa berkonsultasi dan bekerjasama seerat-eratnya dengan Direktur Jenderal Pembangunan Daerah memberikan petunjuk selanjutnya tentang pelaksanaan Instruksi ini.

KEENAM : Instruksi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : JAKARTA
Pada tanggal : 13-2-1981

MENTERI DALAM NEGERI

ttd.

AMIRMACHMUD

TEMBUSAN :

1. Yth. Bapak Presiden R.I. (sebagai laporan).
2. Yth. Para Menteri Kabinet Pembangunan III.
3. Yth. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, Direktur Jenderal dan Kepala Badan Pada masing-masing Departemen.
4. Yth. Para Ketua BAPPEDA Tingkat I dan Tingkat II.
5. Yth. Para Kepala Direktorat/Kantor Pembangunan Desa Propinsi dan Kabupaten/Kotamadya.
6. A r s i p.